



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUAMAR KADAPI Bin KUTNI Alm;**
Tempat lahir : Pilla Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 Februari 2023;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 47/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muamar Kadapi Bin Kutni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muamar Kadapi Bin Kutni dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 1,630 gram
 2. 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai dengan berat netto 0,120 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 01 November 2022
 3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEE KEEP;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00(dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-04/L.6.23/Enz.2/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUAMAR KADAPI bin KUTNI (alm) bersama-sama dengan Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Desa Kota Batu, Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja* :

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB. Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa sambil berkata "*Pi ado lokak barang (ganja) dak ?, kalo ado aku nak ngambek Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*". Dan dijawab Terdakwa "*paling ngambek samo NOVIAN tu lah, aku 2 (dua) hari kemarin ngambek tempat NOVIAN*". Karena tidak dapat dihubungi via telepon, Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH pergi kerumah Saksi NOVIAN HAKIM bin AKROM (alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) di Desa Pagar Dewa, Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan. Setelah sampai, sekitar pukul 13.30 WIB Saksi RIDUANSYAH menunggu didepan warung rumah warga setempat, sedangkan Terdakwa langsung menemui Saksi NOVIAN HAKIM dan berkata "*ado ganja dak*" "*nak ngambek berapo ?*" kata Saksi NOVIAN "*Rp.300.000,- bae*" jawab Terdakwa, lalu Saksi NOVIAN HAKIM kembali berkata "*ado tapi kagek nunggu, dak tu tunggulah dirumah kau bae, kagek*"

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



aku antarkan kerumah kau..” Setelah memesan narkoba jenis daun ganja tersebut, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi RIDUANSYAH dan keduanya sepakat menunggu Saksi NOVIAN HAKIM menyiapkan daun ganja yang mereka pesan. Setelah hampir 1 (satu) jam Saksi Novian Hakim belum juga terlihat, Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH memutuskan untuk kembali kerumah Terdakwa. Namun, sekitar pukul 15.00 WIB, saat keduanya sedang melintas di pinggir jalan Desa Kota Batu, Kec. Warkuk Ranau Selatan, Saksi NOVIAN HAKIM datang menghampiri sambil berkata *“disini bae..mano duitnyo ..?”*. Kemudian Saksi RIDUANSYAH menyerahkan uang pembelian narkoba jenis daun ganja sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi NOVIAN HAKIM dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dari Saksi NOVIAN HAKIM. Setelah melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi RIDUANSYAH pulang kembali kerumah Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI yang telah *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis daun ganja tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,630 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,120 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. MUAMAR KADAPI bin KUTNI positif *GANJA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUAMAR KADAPI bin KUTNI pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 16.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa, Dusun II, Desa Pilla, Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering* :

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB., Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada dirumah Terdakwa di Dusun II, Desa Pilla, Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan. Saat itu, Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN membuka 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang baru saja dibelinya dari Saksi NOVIAN HAKIM bin AKROM (penuntutan dalam berkas terpisah) dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja dari Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja tersebut kedalam saku kiri bagian belakang celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja Terdakwa letakkan dibawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 16.55 WIB, beberapa anggota kepolisian diataranya Saksi DENI MUHAMMAD S bin SAIFUL EFFENDI dan Saksi ADE AGUNG WIDODO bin SULAIMAN yang telah mendapat informasi dari penangkapan Saksi NOVIAN HAKIM yang menyampaikan Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH juga memiliki narkotika jenis daun gaja yang dibeli dari Saksi NOVIAN HAKIM, datang kerumah Terdakwa. Setelah sampai, Saksi DENI

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



MUHAMMAD S bin SAIFUL EFFENDI dan Saksi ADE AGUNG WIDODO bin SULAIMAN melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah. Dengan cepat, Saksi-Saksi kemudian melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, disaku belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja. Selain itu, dari bawah kursi yang diduduki Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* jenis daun ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,630 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,120 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. MUAMAR KADAPI bin KUTNI positif *GANJA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MUAMAR KADAPI bin KUTNI pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa, Dusun II, Desa Pilla, Kec.

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* jenis daun ganja.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB., Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Pilla, Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan. Saat itu, Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN membuka 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang baru saja dibelinya dari Saksi NOVIAN HAKIM bin AKROM (penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang kemudian diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN meminta Terdakwa untuk membuat 2 (dua) linting narkotika jenis daun ganja. Setelah selesai membuat dua linting daun ganja tersebut, sekitar pukul 15.40 WIB, 1 (satu) linting daun ganja diserahkan Terdakwa kepada Saksi RIDUANSYAH alias WAWAN, sedangkan 1 (satu) linting lainnya Terdakwa bakar. Saat itu, lintingan daun ganja yang telah dibakar oleh Terdakwa, dihisap perlahan-lahan oleh Terdakwa hingga beberapa kali hisapan lalu Terdakwa meletakkan sisa 1 (satu) lintingan narkotika jenis daun ganja tersebut dibawah kursi yang diduduki Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I* jenis daun ganja kering tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 4214/NNF/2021, tanggal 03 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi *urine* milik tersangka MUAMAR KADAPI bin KUTNI tersebut *positif mengandung Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Randy Artisyah S.E., Bin Arpawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.55 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun I Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Ade Agung Widodo;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi Ade Agung Widodo mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekanya menemukan satu paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas wana coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah Saksi sendiri, barang berupa 1 satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu, sedangkan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di bawah kursi yang sedang diduduki Terdakwa di

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



dalam rumahnya, Adapun yang menyaksikan pada saat itu adalah Saksi sendiri, rekan Saksi yaitu Saksi Ade Agung Widodo, tetangga Terdakwa yaitu Saudara Ulil Amri Bin M, Nur (Alm);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi Riduansyah Alias Wawan yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa cara mendapatkan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara menemani Saksi Riduansyah Alias Wawan membeli Narkotika jenis ganja dari sari Saksi Novian Hakim dan setelah selesai menemani Saksi Riduansyah Alias Wawan membeli Narkotika jenis daun ganja Terdakwa diupah atau diberi 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Riduansyah Alias Wawan membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Novian Hakim yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku kepada Saksi baru saja menggunakan lintingan daun ganja yang telah Saksi sita, dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dinyatakan positif mengandung ganja;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk LEE KEEP. Barang bukti tersebut diakui Saksi ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkotika;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ade Agung Widodo Bin Sujiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.55 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun I Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Randy Artisyah S.E., Bin Arpawan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi Randy Artisyah S.E., Bin Arpawan mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekannya menemukan satu paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas wana coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah Saksi Randy Artisyah S.E., Bin Arpawan sendiri, barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu, sedangkan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di bawah kursi yang sedang diduduki Terdakwa di dalam rumahnya, Adapun yang menyaksikan pada saat itu adalah Saksi sendiri, rekan Saksi yaitu Saksi Randy Artisyah S.E., Bin Arpawan, tetangga Terdakwa yaitu Saudara Ulil Amri Bin M, Nur (Alm);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



- sisapakai yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi Riduansyah Alias Wawan yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa cara mendapatkan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisapakai yang di duga Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara menemani Saksi Riduansyah Alias Wawan membeli Narkotika jenis ganja dari sari Saksi Novian Hakim dan setelah selesai menemani Saksi Riduansyah Alias Wawan membeli Narkotika jenis daun ganja Terdakwa diupah atau diberi 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Riduansyah Alias Wawan membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Novian Hakim yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku kepada Saksi baru saja menggunakan lintingan daun ganja yang telah Saksi sita, dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dinyatakan positif mengandung ganja;
 - Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat 1 (satu) linting daun ganja kering sisapakai, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk LEE KEEP. Barang bukti tersebut diakui Saksi ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkotika; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Riduansyah Als Wawan Bin Andy Yunani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.55 WIB di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun I Desa. Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas wana coklat tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai ditemukan di bawah kursi yang sedang diduduki Terdakwa pada saat itu, adapun yang menyaksikan pada saat itu adalah Terdakwa sendiri Tetangga Terdakwa dan beberapa Anggota Polisi lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang di bungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang diduga Narkotika jenis ganja didapatnya dari Saksi yang bersama-sama dengan Terdakwa membeli dari Saksi Novian Hakim;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang di bungkus kertas warna coklat yang di duga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara Terdakwa menemani Saksi membeli Narkotika jenis ganja dengan Saksi Novian Hakim setelah selesai membeli Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dan Saksi pergi ke rumah Terdakwa. Dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi memberikan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja secara gratis. Uang pembelian narkotika jenis daun ganja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, dirinya sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kepada Saksi Novian Hakim pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 dan yang kedua yaitu bersama Saksi pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Terdakwa, saat ini Saksi bersama Terdakwa menggunakan masing-masing 1 (satu) linting daun ganja yang digunakan dengan cara dibakar lalu dihisap asapnya layaknya seperti menghisap rokok. Namun saat itu lintingan daun ganja tersebut tidak dihisap seluruhnya dan disisakan sebagian. Dan setelah sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) linting daun ganja dikamar Saksi;
- Bahwa saat pihak Kepolisian datang dan menangkap Saksi, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja yang Saksi lemparkan ke bawah kasur dan 1 (satu) linting sisa daun ganja yang Saksi lemparkan didekat pintu kamar Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi pernah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama yaitu memiliki narkotika jenis daun ganja dan saat itu Saksi dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja dan 1 (satu) linting daun ganja yang diakui Saksi adalah daun ganja milik Saksi yang telah didapatkan bersama dengan Terdakwa saat membeli dari Saksi Novian Hakim.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Novian Hakim Bin Akrom (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



(OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian setelah terlebih dahulu Anggota Kepolisian menangkap Saksi dan menurut Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.55 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah Anggota Polisi berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres OKU Selatan dan Saksi tidak tahu pada saat penangkapan Terdakwa, karena saat itu Saksi berada di dalam mobil Polisi karena Saksi telah lebih dulu diamankan oleh Anggota polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polisi menemukan 1 (satu) daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu dan 1 (satu) linting daun kering sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja ditemukan di bawah kursi yang diduduki Terdakwa. Adapun yang menyaksikan pada saat barang tersebut di temukan menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi yaitu Tetangga Terdakwa dan beberapa anggota polisi lainnya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai yang diamankan dari Terdakwa adalah narkotika jenis daun ganja yang didapatkan dari hasil membeli kepada Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan oleh Saksi Riduansyah Alias Wawan dengan ditemani Terdakwa yang datang ke rumah Saksi;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Bahwa barang bukti narkoba jenis daun ganja yang diamankan dari Terdakwa adalah bagian dari narkoba jenis ganja yang dimiliki Saksi. Saat itu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Terdakwa bersama Saksi Riduansyah menemui Saksi dan membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu, daun ganja lainnya sebanyak 13 (tiga belas) paket Saksi simpan didalam saku celana yang Saksi pakai hingga pada sore harinya Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, setelah Saksi Riduansyah dengan ditemani Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dari Saksi, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Riduansyah ke rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Riduansyah membuka 1 (satu) paket daun ganja yang baru didapat tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) paket kecil daun ganja untuk Saksi Riduansyah sendiri dan 1 (satu) paket daun ganja lainnya diberikan kepada Terdakwa. Selain itu dari satu paket yang telah didapat dari Saksi tersebut, Saksi Riduansyah bersama Terdakwa membuat 2 (dua) lintingan daun ganja siap hisap. Dan saat itu Saksi Riduansyah bersama Terdakwa sempat menghisap lintingan daun ganja tersebut;
- Bahwa setelah menyediakan narkoba jenis daun ganja tersebut, Saksi kemudian menyimpan paket daun ganja lainnya yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah muda ke dalam disaku celana yang Saksi pakai, hingga kemudian pada sekitar jam 16.00 WIB, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan 13 (tiga belas) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah muda tersebut dari seorang laki-laki bernama Saudara Dodi (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Saudara Dodi (DPO) kemudian Terdakwa memesan dari Saudara Dodi (DPO) sebanyak 4 (empat) garis atau 400 (empat ratus) gram dengan harga pembelian seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) garis atau seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Dodi (DPO) mengirim ganja sebanyak 1 (satu) garis tersebut melalui mobil travel arah Baturaja-Ranau;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Bahwa narkoba jenis daun ganja yang didapatkan Terdakwa dari Saudara Dodi (DPO) dibeli pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB melalui mobil travel Ranau–Baturaja;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis daun ganja dari Saudara Dodi (DPO) adalah untuk dijual kembali jika ada pembeli yang datang menemui Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket daun ganja kering yang dibalut dengan kertas dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna merah muda, 1 (satu) helai celana pendek warna krem merk Cole dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor Imei: 860661043749330 dan kartu sim INDOSAT dengan nomor 0857-74376298 dan Saksi mengenali barang-barang tersebut adalah barang barang milik Saksi yang disimpan didalam saku celana Saksi saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 1 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si.,Apt.,M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si. Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,630 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,120 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari Tersangka a.n. Muamar Kadapi Bin Kutni positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.:

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



3305/NNF/2022, tanggal 1 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,M.M.,M.T., NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml, milik Tersangka Muamar Kadapi Bin Kutni tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polisi pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.55 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam rumahnya sendirian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan, pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi menemukan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1(satu) linting daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan di dalam kantong/saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu. Sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering ditemukan di bawah kursi yang sedang di duduki Terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, disaksikan oleh Terdakwa sendiri, tetangga Terdakwa yang bernama Saudara Ulil Amri dan beberapa Anggota Polisi, barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya diberi oleh Saksi Riduansyah Alias Wawan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yaitu Saksi Riduansyah Alias Wawan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Riduansyah datang menemui

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Pilla, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan. Saat itu Saksi Riduansyah menanyakan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan berkata "ado ganja dak" Terdakwa menjawab "katek paling ngambek samo Novian Hakim tu lah" Terdakwa pun mencoba menghubungi Saksi Novian, namun tidak bisa karna tidak aktif Handphonenya, akhirnya Terdakwa dan Saksi Riduansyah memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Saksi Novian Hakim yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, setelah sampai di rumah Saksi Novian Hakim, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Novian Hakim dan bertanya "ado ganja dak' Saksi Novian Hakim menjawab "nak ngambek berapa" Terdakwa menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) be" Saksi Novian Hakim menjawab "ado tapi kagek nunggu, dak tu tunggulah di rumah kau be kagek ku antarkan ke rumah kau ". Setelah mendengar penjelasan dari Saksi Novian tersebut, Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi Riduansyah, lalu Terdakwa dan Saksi Riduansyah pergi dari rumah Saksi Novian Hakim dan menunggu dipinggir jalan. Namun karena lama menunggu Saksi Novian Hakim tidak juga datang, Terdakwa dan Saksi Riduansyah memutuskan untuk pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Riduansyah berjalan pulang, tiba-tiba Saksi Novian Hakim muncul dan menemui Terdakwa juga Saksi Riduansyah. Saat itu Saksi Novian Hakim berkata "sini bae" Terdakwa dan Saksi Riduansyah mengahampiri Saksi Novian lalu Saksi Novian menanyakan "mano duitnyo" kemudian Saksi Riduansyah mengeluarkan uang dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Novian Hakim setelah itu Saksi Novian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada Saksi Riduansyah setelah itu Terdakwa dan Saksi Riduansyah pergi pulang kerumah Terdakwa tidak lama di rumah Saksi Terdakwa Saksi Riduansyah pamit pulang. Sekira pukul 16.55 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan lalu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Anggota Polisi dan ternyata Saksi Novian Hakim sudah tertangkap juga menurut keterangan Saksi Novian Hakim ia tertangkap sekira pukul 16.05 WIB di rumahnya setelah itu Anggota Polisi, Terdakwa dan Saksi Novian Hakim menuju rumah Saksi Riduansyah Alias Wawan yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sekira pukul 17.45 WIB tiba di rumah Saksi Riduansyah Alias Wawan dan Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Riduansyah Alias Wawan setelah Saksi Riduansyah diamankan kemudian Terdakwa, Saksi Novian Hakim dan Saksi Riduansyah langsung dibawa ke Polres OKU Selatan;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis daun ganja dari Saksi Nopian, Terdakwa mengajak Saksi Riduansyah ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Riduansyah membagi 1 (satu) paket daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil yang salah satunya diberikan Saksi Riduansyah kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Riduansyah juga masing-masing membuat 1 (satu) lintingan daun ganja yang sempat dihisap dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak/ ijin untuk menyimpan, memiliki, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis daun ganja dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja adalah dengan cara pertama-tama menyiapkan 1 (satu) lembar kertas papir lalu di taruh daun kering Narkotika jenis ganja di atas kertas kemudian di gulung atau di linting seperti bentuk rokok. Setelah jadi seperti rokok lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap dan asapnya ditahan tidak di keluarkan beberapa saat kemudian dihembuskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 1,630 gram;
- 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai dengan berat netto 0,120 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 01 November 2022;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEE KEEP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.55 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam rumahnya;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, pihak Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1(satu) linting daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk LEE KEEP;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan di dalam kantong/saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu. Sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering ditemukan di bawah kursi yang sedang di duduki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yaitu Saksi Riduansyah Alias Wawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Riduansyah datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan. Saat itu Saksi Riduansyah menanyakan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan berkata "ado ganja dak", Terdakwa menjawab "katek paling ngambek samo Novian Hakim tu lah", Terdakwa pun mencoba menghubungi Saksi Novian Hakim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tidak bisa karna tidak aktif Handphonenya, akhirnya Terdakwa dan Saksi Riduansyah memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Saksi Novian Hakim di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan,

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



setelah sampai di rumah Saksi Novian Hakim, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Novian Hakim dan bertanya "ado ganja dak' Saksi Novian Hakim menjawab "nak ngambek berapa", Terdakwa menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) be" Saksi Novian Hakim menjawab "ado tapi kagek nunggu, dak tu tungguhlah di rumah kau be kagek ku antarkan ke rumah kau". Setelah mendengar penjelasan dari Saksi Novian tersebut, Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi Riduansyah, lalu Terdakwa dan Saksi Riduansyah pergi dari rumah Saksi Novian Hakim dan menunggu dipinggir jalan. Namun karena lama menunggu Saksi Novian Hakim tidak juga datang, Terdakwa dan Saksi Riduansyah memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Riduansyah berjalan pulang, tiba-tiba Saksi Novian Hakim muncul dan menemui Terdakwa juga Saksi Riduansyah. Saat itu Saksi Novian Hakim berkata "sini bae" Terdakwa dan Saksi Riduansyah menghampiri Saksi Novian lalu Saksi Novian menanyakan "mano duitnyo" kemudian Saksi Riduansyah mengeluarkan uang dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Novian Hakim setelah itu Saksi Novian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada Saksi Riduansyah setelah itu Terdakwa dan Saksi Riduansyah pergi pulang kerumah Terdakwa tidak lama di rumah Saksi Terdakwa Saksi Riduansyah pamit pulang. Sekira pukul 16.55 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan lalu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Anggota Polisi dan ternyata Saksi Novian Hakim sudah tertangkap juga menurut keterangan Saksi Novian Hakim ia tertangkap sekira pukul 16.05 WIB di rumahnya setelah itu Anggota Polisi, Terdakwa dan Saksi Novian Hakim menuju rumah Saksi Riduansyah Alias Wawan yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan sekira pukul 17.45 WIB tiba di rumah Saksi Riduansyah Alias Wawan dan Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Riduansyah Alias Wawan setelah Saksi Riduansyah diamankan kemudian Terdakwa, Saksi Novian Hakim dan Saksi Riduansyah langsung dibawa ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis daun ganja dari Saksi Nopian, Terdakwa mengajak Saksi Riduansyah ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Riduansyah membagi 1 (satu) paket daun ganja tersebut menjadi 2

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



(dua) paket kecil yang salah satunya diberikan Saksi Riduansyah kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Riduansyah juga masing-masing membuat 1 (satu) lintingan daun ganja yang sempat dihisap dirumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin untuk menyimpan, memiliki, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis daun ganja dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja adalah Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ganja adalah dengan cara pertama-tama menyiapkan 1 (satu) lembar kertas papir lalu di taruh daun kering Narkoba jenis ganja di atas kertas kemudian di gulung atau di linting seperti bentuk rokok. Setelah jadi seperti rokok lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap dan asapnya ditahan tidak di keluarkan beberapa saat kemudian dihembuskan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 1 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,630 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,120 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari Tersangka a.n. Muamar Kadapi Bin Kutni positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3305/NNF/2022, tanggal 1 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,M.M.,M.T., NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., dan diketahui oleh

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml, milik Tersangka Muamar Kadapi Bin Kutni tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalahguna;**
2. **Unsur Narkotika golongan I;**
3. **Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa defenisi Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur batasan atau defenisi dari Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” dalam defenisi tersebut haruslah dipandang sebagai subjek hukum sama halnya dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, kata “setiap orang” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II, Edisi Revisi Tahun 2007, halaman 208* dari

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Penyalahguna” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan terhadap Terdakwa Muamar Kadafi Bin Kutni Alm, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja adalah Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa Muamar Kadafi Bin Kutni Alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai “setiap orang” yang merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai "Penyalahguna", maka orang tersebut dalam hal ini Terdakwa haruslah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.55 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Riduansyah datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan. Saat itu Saksi Riduansyah menanyakan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan berkata "ado ganja dak", Terdakwa menjawab "katek paling ngambek samo Novian Hakim tu lah", Terdakwa pun mencoba menghubungi Saksi Novian Hakim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tidak bisa karna tidak aktif Handphonenya, akhirnya Terdakwa dan Saksi Riduansyah memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Saksi Novian Hakim di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, setelah sampai di rumah Saksi Novian Hakim, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Novian Hakim dan bertanya "ado ganja dak' Saksi Novian Hakim menjawab "nak ngambek berapa", Terdakwa menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) be" Saksi Novian Hakim menjawab "ado tapi kagek nunggu, dak tu tunggulah di rumah kau be kagek ku antarkan ke rumah kau". Setelah mendengar penjelasan dari Saksi Novian tersebut, Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi Riduansyah, lalu Terdakwa dan Saksi Riduansyah pergi dari rumah Saksi Novian Hakim dan menunggu dipinggir jalan. Namun karena lama menunggu Saksi Novian Hakim tidak juga datang, Terdakwa dan Saksi Riduansyah memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Saksi Riduansyah berjalan pulang, tiba-tiba Saksi Novian Hakim muncul dan menemui Terdakwa juga Saksi Riduansyah. Saat itu Saksi Novian Hakim berkata "sini bae" Terdakwa dan Saksi Riduansyah menghampiri Saksi Novian lalu Saksi Novian menanyakan "mano duitnyo" kemudian Saksi Riduansyah mengeluarkan uang dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Novian Hakim setelah itu Saksi Novian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada Saksi Riduansyah setelah itu Terdakwa dan Saksi Riduansyah pergi pulang kerumah Terdakwa tidak lama di rumah Saksi Terdakwa Saksi Riduansyah pamit pulang. Sekira pukul 16.55 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan lalu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Anggota Polisi dan ternyata Saksi Novian Hakim sudah tertangkap juga menurut keterangan Saksi Novian Hakim ia tertangkap sekira pukul 16.05 WIB di rumahnya setelah itu Anggota Polisi, Terdakwa dan Saksi Novian Hakim menuju rumah Saksi Riduansyah Alias Wawan yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan sekira pukul 17.45 WIB tiba di rumah Saksi Riduansyah Alias Wawan dan Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Riduansyah Alias Wawan setelah Saksi Riduansyah diamankan kemudian Terdakwa, Saksi Novian Hakim dan Saksi Riduansyah langsung dibawa ke Polres OKU Selatan;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja, 1(satu) linting daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk LEE KEEP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan 1 (satu) lembar kertas papir lalu di taruh daun kering Narkotika jenis ganja di atas kertas kemudian di gulung atau di linting seperti bentuk rokok. Setelah jadi seperti rokok lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap dan asapnya ditahan tidak di keluarkan beberapa saat kemudian dihembuskan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Riduansyah dimana setelah mendapatkan narkotika jenis daun ganja dari Saksi Nopian, Terdakwa mengajak Saksi Riduansyah ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Riduansyah membagi 1 (satu) paket daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil yang salah satunya diberikan Saksi Riduansyah kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Riduansyah juga

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing membuat 1 (satu) lintingan daun ganja yang sempat dihisap di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 1 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,630 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,120 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari Tersangka a.n. Muamar Kadapi Bin Kutni positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, tentu saja Terdakwa harus mendapatkannya terlebih dahulu baik secara membeli atau menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut, akan tetapi pembelian, kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis ganja tersebut hanyalah semata-mata untuk tujuan digunakan bukan untuk tujuan lain seperti menjual kembali dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan pembelian atau kepemilikan atau penguasaan atas narkotika jenis ganja tersebut yang sebelumnya telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini harus dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan niat, maksud atau tujuannya untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, dimana pada akhirnya sebagaimana fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Pertimbangan mana telah pula pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dapat disebut sebagai Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan unsur Penyalahguna narkoba dimana didefenisikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam defenisi otentik pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, oleh karena itu rumusan defenisi menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dapat dimaknai bahwa rumusan defenisi di atas dapat dipilih 1 (satu) diantara 2 (dua) pilihan, artinya cukup menggunakan rumusan defenisi “menggunakan narkoba tanpa hak” saja tanpa harus menggunakan rumusan defenisi “menggunakan narkoba secara melawan hukum”, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja dari Pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai “Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika” dan “Korban

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Penyalahgunaan Narkotika” wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur bahwa “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib atau dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa terdapat dualisme perlakuan terhadap pecandu narkotika dimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai kewajiban, akan tetapi oleh Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim dapat memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi (Hakim tidak wajib memerintahkannya);

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (sebagaimana penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkotika berarti orang tersebut haruslah dalam “keadaan menggunakan narkotika, atau menyalahgunakan narkotika atau dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai seorang Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan narkoba jenis ganja sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan 1 (satu) lembar kertas papir lalu di taruh daun kering Narkoba jenis ganja di atas kertas kemudian di gulung atau di liting seperti bentuk rokok. Setelah jadi seperti rokok lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap dan asapnya ditahan tidak di keluarkan beberapa saat kemudian dihembuskan, Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja adalah Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus, namun demikian sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai Pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter ataupun dari Tim Asesmen Terpadu yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas dimana Terdakwa selama ditahan sejak dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Baturaja tidak ada menunjukkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka seseorang tersebut harus dalam keadaan tidak sengaja menggunakan narkotika tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sedangkan Terdakwa dalam faktanya sebagai seorang yang sudah dewasa sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika, namun bukan sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, diatur bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada point 2 menyebutkan bahwa penerapan pidana sebagai sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 5. Kelompok ganja: 5 (lima) gram, dan seterusnya.....;
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan adanya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tersebut, perlu memperhatikan segala persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksud diperlukan rekomendasi dari Tim Dokter (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011) dan untuk kelompok ganja sebanyak : 5 (lima) gram (sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat adanya rekomendasi dari Tim Dokter atau Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk atau hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk penempatan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk melakukan tindakan rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika, maka haruslah dinyatakan segala yang dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah “*Narkotika*” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkoun*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya yang dimaksud dengan “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*”;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama di atas, telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, kemudian di dalam unsur kedua ini mensyaratkan bahwa yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut haruslah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan mengonsumsi atau menggunakan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait yang menangani masalah narkotika sudah seyogyanya dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum karena sedari awal tidak memperoleh izin yang sah secara hukum untuk mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 1 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,630 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,120 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari Tersangka a.n. Muamar Kadapi Bin Kutni positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



(satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika dapat dilakukan terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dapat juga digunakan untuk diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah narkotika golongan I tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri, dapat dinilai dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan 1 (satu) lembar kertas papir lalu di taruh daun kering Narkotika jenis ganja di atas kertas kemudian di gulung atau di linting seperti bentuk rokok. Setelah jadi seperti rokok lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap dan asapnya ditahan tidak di keluarkan beberapa saat kemudian dihembuskan, Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3305/NNF/2022, tanggal 1 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,M.M.,M.T., NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml, milik Tersangka Muamar Kadapi Bin Kutni tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dilakukan secara sadar untuk diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain dimana dari menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut menimbulkan efek yang dirasakan Terdakwa secara pribadi setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas, yang mana perasaan Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan isteri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 1,630 (satu koma enam ratus tiga puluh) gram, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai dengan berat netto 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 01 November 2022 dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEE KEEP;

, oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan dan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan narkoba serta berhubungan langsung dengan perkara ini, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muamar Kadafi Bin Kutni Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 1,630 (satu koma enam ratus tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai dengan berat netto 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3308/NNF/2022, tanggal 01 November 2022;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEE KEEP;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asyari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)